

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DALAM  
PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK DI APLIKASI SATU SEHAT**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**ASRIDHA NURFADHILA**

**B021181312**



**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DALAM  
PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK DI APLIKASI SATU SEHAT**

**OLEH**

**ASRIDHA NURFADHILA**

**B021181312**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Program Studi Hukum Administrasi Negara

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DALAM  
PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI  
APLIKASI SATU SEHAT**

Disusun dan diajukan oleh

**ASRIDHA NURFADHILA  
B021181312**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam  
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum  
Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2023  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
**Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.**  
NIP. 195701011986011001

  
**Ahsan Yunus, S.H., M.H.**  
NIP. 198905162019043001

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara



  
**Dr. Hilarah Achyanti Mirzana S.H., M.H.**  
NIP. 19790326 200812 2 002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa proposal penelitian dari :

Nama : ASRIDHA NURFADHILA  
Nomor Induk Mahasiswa : B021181312  
Prodi : S1- Hukum Administrasi Negara  
Judul : Perlindungan Hukum Data Pribadi  
dalam Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi  
Elektronik di Aplikasi Satu Sehat.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, 20 Juni 2023

Pembimbing I



Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H M,H.  
NIP. 195701011986011001

Pembimbing II



Ahsan Yunus, S.H M,H.  
NIP. 19890516 201904 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ASRIDHA NURFADHILA  
N I M : B021181312  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DALAM  
PENYELENGGARA SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
DI APLIKASI SATU SEHAT

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asridha Nurfadhila  
NIM : B021181312  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik di Aplikasi Satu Sehat”** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima saksi.

Makassar, 1 Agustus 2023

Yang menyatakan



Asridha Nurfadhila

## ABSTRAK

**ASRIDHA NURFADHILA (B021181312) “PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI APLIKASI SATU SEHAT”.** (Dibimbing oleh Achmad Ruslan selaku pembimbing I dan Ahsan Yunus selaku pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum data pribadi dalam penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, dan untuk mengetahui pengawasan penanganan ideal dalam penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik terhadap data pribadi di aplikasi Satu Sehat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau tipe penelitian kepustakaan. Dalam melaksanakan penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kebocoran data pribadi merupakan bentuk kelalaian dari pemerintah sebagai pihak yang terlibat dan pihak yang berwenang. Dalam hal pertanggungjawaban hukum oleh pemerintah, UU PDP yang masih dalam tahap penyesuaian regulasi, belum adanya hasil investigasi digital forensik terkait kebocoran data pribadi Satu Sehat, serta belum terbentuknya Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi menjadi kendala untuk menggugat pertanggungjawaban hukum dari pemerintah. (2) Pengawasan dalam perlindungan data pribadi belum maksimal dikarenakan Lembaga pengawas perlindungan data pribadi belum menjalankan tugasnya dikarenakan belum terealisasi menjadi sebuah Lembaga dan kurangnya antusias dan partisipasi masyarakat terhadap perlindungan data pribadi sampai saat ini menyebabkan pengawasan eksternal tidak maksimal.

**Kata Kunci: Data Pribadi, Satu Sehat, Perlindungan Data.**

## **ABSTRACT**

### **ASRIDHA NURFADHILA (B021181312) "LEGAL PROTECTION OF PERSONAL DATA IN THE IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC SYSTEMS AND TRANSACTIONS IN THE SATU SEHAT APPLICATION".**

(Guided by Achmad Ruslan as supervisor I and Ahsan Yunus as supervisor II).

This study aims to determine the regulation of legal protection of personal data in the implementation of electronic systems and transactions, and to determine the supervision of ideal handling in the implementation of electronic systems and transactions on personal data in the Satu Sehat application.

This research uses a normative legal research method or library research type. In carrying out the research using a statutory approach and a case approach.

The results showed that: (1) Personal data leakage is a form of negligence from the government as a party involved and the authorized party. In terms of legal liability by the government, the PDP Law which is still in the stage of regulatory adjustment, the absence of digital forensic investigation results related to the leakage of Satu Sehat's personal data, and the absence of the Personal Data Protection Supervisory Institution are obstacles to suing the legal liability of the government. (2) Supervision in the protection of personal data has not been maximized because the Supervisory Institution for Personal Data Protection has not carried out its duties because it has not been realized into an institution and the lack of enthusiasm and public participation in personal data protection to date has caused external supervision to be not optimal.

**Keywords: Personal Data, Satu Sehat, Data Protection.**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas semua rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik di Aplikasi Satu Sehat”**. Tidak lupa shalawat serta salam juga senantiasa curahkan untuk Nabi Muhammad SAW. Adapun penelitian skripsi ini merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi di bangku perkuliahan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Administrasi Negara di Universitas Hasanuddin.

Pada penelitian skripsi ini, peneliti mendapatkan beberapa hambatan tetapi juga banyak mendapatkan dukungan materil maupun moril, serta arahan berupa petunjuk dan bimbingan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu, dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, serta peneliti juga mengucapkan banyak terimakasih kepada diri saya sendiri yang telah berjuang dan bersabar menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih yang tiada hentinya juga kepada kedua orang tua saya Bapak Hamuddin dan Ibu Rusiah dan saudara saya Anisah Rusadi, Ruri Endang, Sarifuddin dan keponakan saya yang sangat lucu Muhammad Yusuf Kahfi dan Muhammad Farid Atallah, yang tak kenal lelah mendoakan saya, memberi kasih sayang serta dukungannya hingga saya mendapatkan gelar sarjana. Tak lupa pula peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kepada Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Kepada Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., M.A.P** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Bapak **Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.** selaku Wakil Dekan I, Ibu **Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.** selaku Wakil Dekan II, dan Ibu **Ratnawati, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan III. Terima kasih atas perhatian dan segala kemudahan yang telah diberikan selama ini.
3. Kepada Ibu **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.,** selaku Ketua Prodi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Kepada Bapak **Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.** selaku pembimbing utama dan Bapak **Ahsan Yunus, S.H., M.H.** selaku pembimbing pendamping peneliti, yang telah meluangkan waktu, mengarahkan, dan membimbing peneliti dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Bapak **Prof. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.** dan **Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.** selaku penguji. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang diberikan kepada peneliti ketika ujian sedang berlangsung dan setelah ujian selesai.
6. Bapak dan Ibu **Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini.

7. Seluruh **Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah membantu kelancaran dan kemudahan peneliti sejak mengikuti perkuliahan, proses belajar sampai akhir penyelesaian masa studi peneliti.
8. Kepada keluarga besar **KaduPati** dan **H.Misyu** yang senantiasa mendoakan dan mendukung peneliti selama masa studi peneliti di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Kepada sahabat sahabat saya **Nyet (Were Magfirah S.Tr.Kes , Regina Adizia Lastri S.H, Nurul Khotimah S.Psi, Uswatul Hasanah S.Tr.Pel, Ummuh Kalsum S.Pd , Maria Dwi Reski S.Sn, Feni Sri Utami S.Pd, Mizni Zaharanil Ilmi S.Sos, Evi Adawiyah S.Tr.Kes)** yang telah mendengarkan seluruh keluh kesah serta mendoakan kelancaran peneliti dalam menempuh penyelesaian studi ini.
10. Kepada sahabat saya **Nongki (Fahirah, Andi Maulidin, Ian Chairawan, Fahmi Junaid, Muh. Fthul Khair, Tri Prio Laksono Haswar dan Adriyansah Amri)** yang telah menjadi penyemangat selama peneliti menjalankan masa studi hingga selesai.
11. Kepada **Bestie-bestieku Tris Prik (Veronica, Amelia, Sidar, Detri, Cindy dan Fachri)** yang telah senantiasa membantu peneliti, memberikan saran hingga menghibur peneliti baik dalam keadaan senang maupun susah di masa studi peneliti.
12. Kepada **Anjay Demis (Yusuf S.H., Muh.Halil Jibrani, Ebby Ramdhani S.H., Muhammad Fauzan S.H., Ainul Fikri S.H., Andi**

**Muh.Arif S.H., Ika Rafika S.H., Afifah Awaliah, Nur Intan Syamrin S.H., Aisyah Rahmi dan Nur Fajri Amrani Putri)** yang telah senantiasa menemani, menasehati, memotivasi dan membuat masa kepengurusan di GARDA TIPIKOR periode 2020-2021 hingga saat ini menjadi menyenangkan. senantiasa membantu peneliti dalam mengejar tugas kuliah dan selalu memberikan saran-sarannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan masa studi ini.

13. Kepada teman teman seperjuangan **HANDAL 2018** dari awal hingga akhir masa perkuliahan peneliti. Sampai jumpa di kesuksesan masing-masing.

Semoga semua pihak, keluarga, kerabat, sahabat dan teman-teman yang membantu peneliti menyelesaikan masa studi peneliti di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin mendapat balasan dari Allah SWT, aamiin. Penulis berharap karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya dan peneliti meminta maaf apabila peneliti melakukan kesalahan yang disengaja maupun diluar kesadaran peneliti selama proses studi ini. Wassalamu alaikum. Wr.wb

Makassar, 1 Agustus 2023

penulis

Asridha Nurfadhila

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	11
E. Keaslian Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
A. Konsep Perlindungan Hukum.....	18
B. Perlindungan Data Pribadi .....	21
C. Pertanggungjawaban Hukum.....	38
D. Tinjauan Umum Informasi dan Transaksi Elektronik .....	46
E. Tinjauan Umum Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.....	47
F. Tinjauan Tentang Data eHAC di Aplikasi Satu Sehat.....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>53</b>
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	53
B. Pendekatan Penelitian .....	53
C. Jenis dan Sumber Data.....	54

D.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	54
E.	Analisis Data.....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>56</b>
A.	Pengaturan Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.....	56
B.	Bentuk Pengawasan dan Penanganan Ideal dalam Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik terhadap Data Pribadi pada Data Ehas di Aplikasi Satu Sehat.....	75
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>87</b>
A.	Kesimpulan .....	87
B.	Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>90</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
<b>Tabel 1</b> Perkembangan Data <i>Covid-19</i> 2020-2022 .....	7
<b>Tabel 2</b> Informasi Pengguna dan Instansi yang bocor di eHAC...	8
<b>Tabel 3</b> Rincian Jenis Data Pribadi dalam UU PDP .....	26
<b>Tabel 4</b> Penggunaan dasar hukum sebelum dan sesudah UU PDP.....	58

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum Administrasi Negara yang selanjutnya disebut HAN berupaya mengeksplanasi relasi hukum khusus yang dilaksanakan oleh pejabat administrasi untuk menjalankan kewajiban yang khusus.<sup>1</sup> Max Boli Sabon memberikan pengertian yang lebih spesifik, HAN merupakan rangkaian-rangkaian yang mengikat organ-organ negara pada waktu organ-organ melaksanakan fungsinya.<sup>2</sup> HAN adalah regulasi terkait administrasi dalam suatu pemerintah, agar relasi antara warga negara dan pemerintahan terlaksana dengan ideal.<sup>3</sup>

HAN dijalankan demi memberikan perlindungan dan kepastian dalam penyelenggaraan negara.<sup>4</sup> Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan pada Undang-undang Nomor 30

---

<sup>1</sup> E. Utrecht dan Moh Saleh. Djindang, 1995, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia Cetakan Kedelapan*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, hal. 1.

<sup>2</sup> Romi Librayanto, 2022, *Ilmu Negara Telaah Kepingan Sistematis G. Jellinek*, Edisi Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta. hal. 25.

<sup>3</sup> Yusri Munaf, 2022, *Hukum Administasi Negara, Marpoyan Tujuh*. Publishing, Pekanbaru hal.9

<sup>4</sup> Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Indonesia*, cet. 7, Jakarta. RajaGrafindo Persada. hal.2.

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atau selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan. Pasal 5 UU Administrasi Pemerintahan mengatur penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan Asas umum pemerintahan yang baik.

Pengaturan dalam UU Administrasi Pemerintahan terlihat belum terlandasi dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini.<sup>5</sup> Dalam beberapa tahun terakhir publik tidak diberikan kepastian dan perlindungan hukum pada data pribadi.<sup>6</sup> Tindakan kriminal di media sosial merupakan kejadian masif terjadi. Aksi penipuan, peretasan data pribadi, terorisme dan penyebaran informasi yang tidak valid merupakan jenis dari tindakan kriminal di media sosial.<sup>7</sup>

Salah satu kasus yang marak terjadi akhir-akhir ini yaitu kebocoran data penyelenggara sistem elektronik dan penjualan data pribadi. Fakta ini menjadi catatan buruk dalam pelaksanaan tugas dari Penyelenggara Sistem Elektronik atau selanjutnya disebut PSE.<sup>8</sup> Padahal secara jelas

---

<sup>5</sup> Julista Mustamu, 2011, *Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan*, *Jurnal Sasi*, Vol. 17, No. 2, hal 1-9.

<sup>6</sup> Refaldy Braif Carundeng, Anna S. Wahongan, Presly Prayogo, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Yang Diretas Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik*. *Lex Privatum*, Vol. X, No. 1, hal. 188-198.

<sup>7</sup> *Ibid.*,

<sup>8</sup> Muhammad Fathur Procceding. 2022, *Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen (Tokopedia's Responsibility for The Leakage Of*

telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yakni “penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”

Kebocoran data dialami oleh perusahaan yang besar, sejumlah akun dan data pribadi pengguna internet bocor melalui media sosial hingga *e-commerce*.<sup>9</sup> Hal serupa juga terjadi di instansi pemerintah yakni kasus data vaksin, data aplikasi Satu Sehat<sup>10</sup>, data e-KTP<sup>11</sup> dan data sim kartu layanan seluler<sup>12</sup>. Fenomena kebocoran data dalam penanganannya masih sangat konservatif ketimbang di luar negeri.<sup>13</sup> Modus kebocoran data menjadi fakta penanganan yang masih lemah berpotensi terjadi kasus yang sama.<sup>14</sup>

---

*Consumers Personal Data*), Call for Paper 2nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society 13-7 NCOLS, hal-43-60.

<sup>9</sup> Adhi Wicaksono. CNN Indonesia, *Kronologi Lengkap 91 Juta Akun Tokopedia Bocor dan Dijual*, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual> pada 10 Oktober 2022 pukul 22.20 WITA.

<sup>10</sup> CNN Indonesia, 5 September 2022, *Pakar Kritis Kebocoran Data Sertifikat Vaksin Peduli Lindungi*, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210905085011-185-689866/pakar-kritis-kebocoran-data-sertifikat-vaksin-pedulilindungi> pada 29 September 2022 pukul 22.35 WITA.

<sup>11</sup> Tempo.co, 8 September 2022, *Pakar Pastikan NIK Milik 105 Juta Penduduk yang Datanya Bocor Valid*, diakses melalui <https://bisnis.tempo.co/read/1631772/pakar-pastikan-nik-milik-105-juta-penduduk-yang-datanya-bocor-valid> pada 29 September 2022 pukul 22.45 WITA.

<sup>12</sup> Jawapos.com. 8 September 2022, *Pakar: Kemungkinan Besar Data SIM Card yang Bocor Valid dan Otentik*, diakses melalui <https://www.jawapos.com/oto-dan-teknologi/08/09/2022/pakar-kemungkinan-besar-data-sim-card-yang-bocor-valid-dan-otentik/> pada 29 September 2022 Pukul 22.50 WITA.

<sup>13</sup> Rony Mart Panjaitan *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Terjadinya Kebocoran Data Pengguna Sistem Elektronik*, *Jurnal Hukum Adigama* Vol.4 No. 2, Desember 2021, hal. 2624-2643

<sup>14</sup> *Ibid.*,

Kasus kebocoran data oleh PSE bukan merupakan kesalahan pengguna melainkan kesalahan dari PSE itu sendiri.<sup>15</sup> Sehingga PSE seharusnya bertanggung jawab dalam kasus kebocoran data. Apabila merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik atau yang selanjutnya disebut PP PSTE pada ketentuan Pasal 3 ayat PP PSTE yang menekankan tanggung jawab PSE apabila terjadi persoalan yang diluar keadaan memaksa, kesalahan atau kelalaian pengguna.<sup>16</sup>

Dalam ketentuan lebih lanjut Pasal 4 PP PSTE telah menekankan kewajiban dari PSE untuk melindungi dan menjamin mekanisme yang jelas apabila data pribadi pengguna bocor atau tidak aman.<sup>17</sup> Namun penanganan masih diwarnai dengan lempar tanggung jawab oleh PSE dan tidak memberikan kepastian.<sup>18</sup> Pada beberapa kasus kebocoran data PSE selalu membantah ketika ada dugaan kebocoran data. Pemerintah hanya memberikan instruksi ringan berupa menghapus aplikasi ketika ada dugaan kebocoran data.

---

<sup>15</sup> Endah Pertiwi, Dzikra Delvina Nuraldini, Gilang Tri Buana, 2020, *Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial, Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 2, No.1, hal. 1-7.

<sup>16</sup> Lihat Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

<sup>17</sup> Lihat Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

<sup>18</sup> Jawapos.com, 10 September 2022, *Pemerintah Diminta Tak Lempar Tanggung Jawab soal Kebocoran Data*, diakses melalui <https://www.jawapos.com/nasional/10/09/2022/pemerintah-diminta-tak-lempar-tanggung-jawab-soal-kebocoran-data/> pada 29 September 2022 pukul 21.15 WITA

Salah satu kasus kebocoran data pribadi yang mencuri perhatian publik yaitu kebocoran data pada aplikasi PeduliLindungi (saat ini berganti nama menjadi Satu Sehat). Aplikasi PeduliLindungi adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah dalam melakukan pelacakan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Penerapan aplikasi PeduliLindungi berdasar pada Keputusan Menteri Kominfo Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019, menetapkan bahwa aplikasi PeduliLindungi menjadi sarana atau aplikasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

Saat ini aplikasi PeduliLindungi telah berganti nama menjadi Satu Sehat Mobile tertanggal 1 Maret 2023. Dalam pergantian nama aplikasi tersebut disertai dengan pembaruan dari segi tampilan, layanan dan kemudahan akses bagi pengguna. Tidak hanya itu, transformasi aplikasi PeduliLindungi ke Satu Sehat menjadikan aplikasi tersebut digadang tidak lagi menjadikan skrining Covid-19 saja namun menjadi aplikasi kesehatan yang lebih luas.<sup>19</sup> Aplikasi ini digunakan untuk integrasi data rekam medis pasien di fasilitas pelayanan kesehatan dalam satu platform Indonesia Health Services (IHS). Keuntungannya aplikasi ini akan menjadi penghubung antar platform aplikasi dari berbagai pelaku industri

---

<sup>19</sup> Tempo.co, Mengenal Aplikasi Satu Sehat dan Perbedaannya dengan PeduliLindungi, diakses pada 12 Mei 2023 melalui

kesehatan, hal ini memudahkan tenaga kesehatan tidak lagi menginput data berulang pada aplikasi berbeda.<sup>20</sup>

Namun sebelum berganti nama aplikasi Satu Sehat, aplikasi ini sebelumnya menjadi pusat perhatian publik karena isu kebocoran data pada aplikasi tersebut. Tercatat sejak tahun 2021, aplikasi ini telah mengalami isu kebocoran data pribadi sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 15 Juli 2021 dengan kasus kebocoran 1,3 juta data dan tanggal 15 November 2022 dengan kasus kebocoran 3,2 juta data.

Di dalam aplikasi ini terdapat beberapa menu yang menjadi domain dalam melakukan tracing pada penggunanya, salah satunya menu eHAC. eHAC merupakan salah satu menu aplikasi PeduliLindungi yang digunakan dalam perjalanan dinas atau perjalanan keluar negeri.<sup>21</sup> Berdasarkan perkembangan data *Covid-19* dari rentang waktu 2020-2022 dilihat dalam tabel berikut :<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Detik.com, Aplikasi Satu Sehat Mobile Akan Gantikan PeduliLindungi, Ini Fiturnya, diakses pada 12 Mei 2023 melalui

<sup>21</sup> KEMENKOMINFO, 2 September 2021, Kominfo Tangani Dugaan Kebocoran Data Aplikasi E-Hac diakses pada 10 Oktober 2022 melalui <https://aptika.kominfo.go.id/2021/09/kominfo-tangani-dugaan-kebocoran-data-aplikasi-e-hac/>

<sup>22</sup> Kementerian kesehatan, (*Infeksi Emerhging Media Informasi Resmi Terkini Penyakit Infeksi Emerging*, diakses melalui <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/dashboard/Covid-19> pada 23 Desember 2022 pukul 22.10 WITA.

Tabel 1

Perkembangan Data Covid-19 Tahun 2020-2022

Perkembangan Data Covid-19 2020-2022				
No	Jenis Kasus	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Kasus Konfirmasi	735.124	4.254.443	6.715.586
2	Kasus Sembuh	603.741	4.102.700	6.534.382
3	Kasus Meninggal	21.944	143.766	160.524
4	Kasus Aktif	0	0	61.284

Sumber : Kementerian Kesehatan, 2020, diakses melalui <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/document/situasi-terkini-perkembangan-covid-19-31-desember-2020/view>  
Kementerian Kesehatan, 2021, diakses melalui <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/document/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-25-november-2021/view>  
Kementerian Kesehatan, 2022, diakses melalui <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/document/perkembangan-situasi-penyakit-infeksi-emerging-minggu-epidemiologi-ke-51-tahun-2022/view>

Dari data di atas sebagian besar merupakan pengguna aplikasi Satu Sehat yang datanya terhimpun di menu eHAC. Kasus kebocoran data pertama kali dipublikasikan pada tanggal 15 Juli 2021, bahwa terdapat 1,3 juta data eHAC tersebar secara ilegal. VPN Mentor yang mengidentifikasi informasi pribadi eHAC, pihaknya menyebut penyusun aplikasi melalui *database elasticsearch* tidak terenkripsi dan memiliki sistem keamanan yang mudah diakses dan dibobol.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> BBC News Indonesia, 31 Agustus 2022, *Data eHAC milik 1,3 juta penggunanya dilaporkan bocor, 'keamanan data tidak prioritas'*, diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58393345> pada 10 Oktober 2022 pukul 23.10 WITA.

Adapun informasi pengguna yang bocor di eHAC mencakup pada tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Data Personal dan Instansi yang Bocor di eHAC**

Data Personal dan Data Instansi yang Bocor pada eHAC		
No	Jenis Data	Rincian Data
1	Data Personal	Kartu identitas pelaku perjalanan
		Identitas rumah sakit
		Paspor dan foto profil di akun eHAC
		Nomor antrian
		Nomor referensi
		Alamat
		Hasil tes <i>Covid</i> dan tanggal dikeluarkan
		Detail Hotel dan jadwal perjalanan
2	Data Instansi	Rincian rumah sakit nama (nama, nomor lisensi, lokasi dengan koordinat, nomor whatsapp dan jam operasional)
		Nama penanggung jawab bagi pelaku perjalanan
		Nama dokter yang menangani sang pelaku perjalanan
		Daya tampung rumah sakit
		Jenis tes yang dilakukan rumah sakit
		Jenis pelaku perjalanan yang ditangani rumah sakit

Sumber : BBC News Indonesia, 2021 diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58393345>

Persoalan keamanan yang terbukti lemah diinvestigasi oleh Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Kemenkes. Menurut Kemenkes kebocoran data terjadi pada data eHAC lama dan menduga

kesalahan di mitra Kemenkes.<sup>24</sup> Begitu juga dengan kasus kebocoran data yang terbaru yaitu pada tanggal 15 November 2022, data Satu Sehat. Bjorka (aktor peretas) diduga telah melakukan peretasan terhadap 3,2 miliar data pengguna Satu Sehat.<sup>25</sup> Dengan kasus terbaru tidak ada solusi terkait isu kebocoran data pribadi oleh Kemenkes maupun Kominfo terhadap isu kebocoran data pribadi yang telah terjadi di aplikasi Satu Sehat tersebut.

Pada saat isu kebocoran data pribadi tersebar, pemerintah dalam hal ini kemenkes hanya mengklarifikasi bahwa tidak terjadi kebocoran pada sistem aplikasi Satu Sehat namun di satu sisi menurut pakar keamanan siber Pratama Dahlan Persadha bahwa berdasarkan penelusuran mereka yang berupa pencocokan data yang tersebar bahwasanya data tersebut adalah valid.<sup>26</sup> Perbedaan pendapat ini membuat keresahan pada masyarakat khususnya pengguna aplikasi Satu Sehat. Maka dari itu pengamat menyarankan pemerintah untuk segera melakukan investigasi digital forensik terhadap data pribadi yang tersebar, namun sampai saat ini tindakan pemerintah sebagai pengendali data hanyalah berupa klarifikasi

---

<sup>24</sup>CNBC Indonesia, 31 Agustus 2021, *Heboh Data Aplikasi eHAC Bocor, Ini Penjelasan Kemenkes*, diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210831112006-37-272525/heboh-data-aplikasi-eHAC-bocor-ini-penjelasan-Kemenkes> pada 10 Oktober 2022 pada 23.20 WITA.

<sup>25</sup> Adhyasta Dirgantara, Kompas.com, 18 November 2022, *Data PeduliLindungi Bocor, Pemerintah Diminta Tak Saling Lempar Tanggung Jawab*, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/18/05230361/data-pedulilindungi-bocor-pemerintah-diminta-tak-saling-lempar-tanggung> pada 10 Oktober 2022 pada 23.25 WITA.

<sup>26</sup> Agustinus Mario Damar, Pakar: Data PeduliLindungi yang Bocor dan Dijual Bjorka Valid, Pemerintah Harus Lakukan Digital Forensic, Berita Liputan6.com

dan tidak ada tindakan lebih lanjut terhadap isu kebocoran data pribadi aplikasi Satu Sehat.

Tidak adanya tindakan lebih lanjut terhadap isu kebocoran data Aplikasi Satu Sehat serta modus kebocoran data yang kerap kali terjadi tidak memberikan kepastian terhadap pengguna aplikasi Satu Sehat akan isu kebocoran yang telah terjadi. Selain itu, meskipun dalam hal ini aplikasi Satu Sehat telah bertransformasi dengan fitur baru tidak memberikan penjaminan kepada pengguna bahwa di kemudian hari aplikasi Satu Sehat tidak bocor.

Dengan demikian, pola pengamanan yang ditawarkan berpotensi tidak memberikan jaminan dan kepastian terhadap perlindungan data pribadi. Maka judul yang diangkat dalam penyusunan skripsi ini adalah **“Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik di Aplikasi Satu Sehat”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka peneliti menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum data pribadi dalam penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik berdasarkan hukum positif Indonesia?

2. Bagaimana bentuk pengawasan dan penanganan ideal dalam penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik terhadap data pribadi pada data eHAC di aplikasi Satu Sehat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan hukum data pribadi dalam penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.
2. Untuk mengetahui pengawasan dan penanganan ideal dalam penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik terhadap data pribadi di aplikasi SatuSehat.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan hasilnya akan bermanfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini dapat menjadi karya tulis ilmiah yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya hukum administrasi negara.
  - b. Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu hukum dan diskursus hukum administrasi negara terkait perlindungan atas data pribadi dalam penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

## 2. Secara Praktis

- a. Sumbangan pikiran kepada para *stakeholder* (pejabat dan petinggi negara) terkait perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.
- b. Dapat dijadikan bahan informasi bagi pembuat undang-undang seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah terkait perlindungan atas data pribadi dalam penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pada Data eHAC di Aplikasi Satu Sehat” adalah asli yang ditulis sendiri oleh peneliti dengan tinjauan kepustakaan melalui buku-buku hukum, jurnal ilmiah, majalah ilmiah, artikel dan koran *online*, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Setelah melakukan pencarian di internet, penulis menemukan beberapa judul penelitian yang juga membahas mengenai kasus data pribadi. Namun, belum ada penelitian yang membahas mengenai pengaturan ideal dan penanganan yang seharusnya dilakukan apabila terjadi kebocoran data. Walaupun objek kajiannya sama-sama membahas tentang kebocoran data pribadi, tetapi terdapat perbedaan mendasar dan spesifik terkait pembahasan dari masing-masing penelitian.

Adapun judul penelitian sebelumnya serta perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Ni Kadek Marantina Dewi, I Nyoman Putu Budiarta, I Nyoman Subamia dengan judul “Tanggung Jawab Penyedia Layanan Kesehatan Aplikasi PeduliLindungi terhadap Keamanan Data Pribadi Konsumen”, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3, No. 2 – Mei 2022, Hal.407-412,

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana pengaturan dan kebijakan dari pemerintah atas perlindungan data pribadi?
- b. Bagaimana Pertanggungjawaban penyedia layanan aplikasi peduli lindungi untuk data pribadi konsumen dalam pelayanan kesehatan?

Pada penelitiannya membahas terkait pengaturan perlindungan data pribadi serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari penyedia layanan aplikasi dalam mengelola data pribadi.

Dalam substansinya penelitiannya didasarkan pada Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 perihal Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang selanjutnya disebut Permenkominfo PDP yang diundangkan pada 1 Desember 2016. Substansi pada penelitiannya yakni semua penyedia layanan internet wajib memiliki hukum internal perlindungan data pribadi dalam pengoperasiannya.

Poin substansi selanjutnya yakni terkait amanah dari Permenkominfo PDP ditekankan sistem elektronik yang bisa dipakai dalam proses perlindungan data pribadi. Sistem elektronik yang dimaksud yakni tersertifikasi serta punya hukum internal perihal perlindungan data pribadi yang harus melihat aspek penerapan teknologi, SDM, metode, serta biayanya. Pemegang data pribadi punya hak untuk kerahasiaan dari datanya, hak memberikan laporan dalam tujuan menyelesaikan sengketa data pribadi, hak menerima akses dalam memperoleh riwayat data pribadinya, serta hak meminta penghapusan data pribadi miliknya di sistem elektronik.

Dapat disimpulkan penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Marantina Dewi, I Nyoman Putu Budiarta, I Nyoman Subamia berfokus pada penelitian deskriptif yakni hanya mengkaji pengaturan perlindungan terhadap konsumen di aplikasi PeduliLindungi yang diretas dan pengaturan terkait pertanggungjawaban penyedia layanan.

Adapun perbedaan dengan tulisan yang akan diteliti yakni penelitian ini bersifat preskriptif yaitu berupaya menjelaskan tindakan yang seharusnya PSE lakukan sebagaimana dalam pengaturan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi data eHAC di aplikasi PeduliLindungi. Penelitian terdahulu tidak memberikan gambaran mengenai bentuk pengawasan dan ideal pertanggungjawaban. Dalam penelitian yang akan dilakukan akan

menganalisis potensi tanggung jawab pemerintah sebagai domain atau subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kebocoran data.

Berdasarkan uraian perbedaan mendasar tersebut, penulis berkesimpulan bahwa topik penelitian ini benar-benar asli dan masih ada perbedaan yang signifikan antara kedua penelitian tersebut.

2. Azhar Muhammad Abdurrahman (Skripsi), Fakultas Syariah Hukum, Universitas Islam Negeri, 2022 dengan judul “Perlindungan Hukum Data Pribadi pada Aplikasi PeduliLindungi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum data pribadi di Indonesia?
- b. Bagaimana perlindungan data pribadi dalam aplikasi peduliindungi?

Pada penelitiannya membahas terkait dasar dikeluarkannya Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 171 tahun 2020 Tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi dalam Rangka Pengendalian Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Dalam penelitiannya penetapan Kepmenkominfo tentang aplikasi PeduliLindungi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 UUD 1945 huruf G, UU ITE, PP 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem elektronik, Peraturan

Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik.

Pada substansi penelitiannya menekankan terkait dasar pengaturan telah sesuai dengan konsep hukum islam yakni *maqashid syari'ah* karena menjaga nyawa masyarakat dari penyakit merupakan *masalahah daruriyah* yaitu memelihara jiwa dari penyakit menular. Kebijakan yang diterapkan termasuk kategori *saddu dzari'ah* yang lebih besar manfaatnya daripada mafsadatnya karena membantu pemerintah dalam pencegahan serta penanggulangan *Covid-19* di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat perbedaan signifikan pada penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Luthfi berfokus pada penelitian deskriptif yakni hanya mengkaji penetapan penggunaan aplikasi PeduliLindungi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bersifat preskriptif yaitu berupaya menjelaskan tindakan yang seharusnya PSE lakukan sebagaimana dalam pengaturan dalam peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi data eHAC di aplikasi PeduliLindungi dan upaya ideal dalam penanganannya.

Berdasarkan uraian perbedaan mendasar tersebut, penulis berkesimpulan bahwa topik penelitian ini benar-benar asli dan masih ada perbedaan yang signifikan antara kedua penelitian tersebut.

3. Nadya Nurhamdiah Purnamasari, Departemen Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021, dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Marketplace”.

Adapun rumusan masalah yakni:

- a. Apakah pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia?
- b. Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi?

Pada penelitiannya tersebut membahas terkait dasar perlindungan data pribadi yang dinilai belum optimal dalam melindungi data pribadi pengguna *marketplace*. Substansi dalam penelitiannya mendeskripsikan terkait upaya perlindungan penyalahgunaan data pribadi. Upaya yang dapat dilakukan yaitu secara preventif dan represif.

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat perbedaan signifikan pada penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Nadya Nurhamdiah Purnamasari berfokus pada penelitian deskriptif yang hanya mengkaji pengaturan perlindungan data pribadi dan upaya yang dapat dilakukan sedangkan

Berdasarkan uraian perbedaan mendasar tersebut, penulis berkesimpulan bahwa topik penelitian ini benar-benar asli dan terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua penelitian tersebut.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Perlindungan Hukum

Dalam masyarakat terjadi hubungan antara individu dengan individu lain yang melakukan tindakan hukum (*rechtshandeling*) sehingga memiliki hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).<sup>27</sup> Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dimaknai suatu relasi antarindividu dalam masyarakat. Relasi hukum ini memberikan hak dan kewajiban kepada setiap individu.<sup>28</sup>

Suatu relasi hukum akan mengakomodasi kewajiban serta hak yang telah diatur oleh regulasi, ketika ditemukan pelanggaran akan dapat diajukan dalam pengadilan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat pelanggaran akan mengakibatkan pihak pelanggar dapat dituntut di pengadilan.<sup>29</sup> Setiap relasi hukum memiliki konsekuensi dalam hal kewajiban dan hak. Terdapat potensi untuk pertentangan antara hak dan kewajiban subjek hukum.<sup>30</sup> Untuk menghindari pergesekan kepentingan

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki Edisi Revisi, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia, Bandung, hal. 208.

<sup>28</sup> *Ibid.*,

<sup>29</sup> Soedjono Dirjosisworo. 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal. 131.

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hal. 216-217

tiap subjek hukum, maka diadakan hukum untuk mengatur yang disebut perlindungan hukum.<sup>31</sup> Penegakan hukum merupakan sebuah implementasi terhadap kebijakan.<sup>32</sup> Negara hukum tanpa perlindungan hukum kepada masyarakat tidak akan disebut sebagai negara hukum.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka pemenuhan kepentingannya.<sup>33</sup> Pengalokasian kekuasaan dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan batasan kekuasaan dan kedalamannya.<sup>34</sup> salah satu esensi penting konsep negara hukum adalah penjaminan terhadap hak-hak warga negara.<sup>35</sup> Dalam perjalanan perkembangan ilmu hukum, konsep negara hukum merupakan interpretasi langsung dari *rechtstaat* yang pertama kali diterjemahkan oleh Philipus M hadjon.<sup>36</sup>

---

<sup>31</sup> Luthvi Febryka Nola, 2016, *Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, *Negara Hukum*: Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hal. 35-52.

<sup>32</sup> Andi Muhammad Aswin Anas, Ahsan Yunus, Muhammad Athallariq Gio M, Namira Wulandari, *Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong tentang Vaksinasi*, *Amanna Gappa*, Vol. 29 No. 1, 2021, hal 70-78.

<sup>33</sup> Achmad Ruslan, 2021, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Rangkang Education, Tangerang, hal.39.

<sup>34</sup> *Ibid.*,

<sup>35</sup> *Ibid.* hal. 516

<sup>36</sup> *Ibid.* hal. 42

Adapun ciri-ciri dari *rechtstaat* menurut Abu Daud Busroh dan Abubakar Busro dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Tata Negara* adalah:<sup>37</sup>

- a. Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kultur dan pendidikan.
- b. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan lain apapun.
- c. Adanya legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.
- d. Adanya Undang-Undang Dasar yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat.<sup>38</sup>

Dari penjelasan di atas, makna dari perlindungan hukum adalah sesuatu yang harus ada dalam konsep negara hukum. Hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang seharusnya dilakukan.<sup>39</sup> Berdasarkan pemaknaan tersebut, maka dapat dimaknai perlindungan hukum adalah tindakan proteksi melalui regulasi yang memuat kewajiban, larangan dan perintah atau regulasi.

---

<sup>37</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Tata Negara "Dalam Bingkai Sejarah dan Perkembangan"*, CV Senyum Indonesia, Ponorogo, hal. 15

<sup>38</sup> Ni'matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 74.

<sup>39</sup> Achmad Ruslan, *Op.cit*,150-151.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan.<sup>40</sup>

Konsep negara hukum tidak dapat dipisahkan dari upaya perlindungan hukum adalah tindakan negara dalam memastikan adanya kepastian hukum.<sup>41</sup> Di sisi lain, menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya Ilmu Hukum menyatakan upaya dalam mengakomodasi kehendak masyarakat melalui kewenangan yang diberikan pemerintah merupakan upaya perlindungan hukum.<sup>42</sup>

## **B. Perlindungan Data Pribadi**

### **1. Pengertian Data Pribadi**

Data pribadi adalah data yang memiliki relasi terhadap setiap orang, melalui data pribadi dapat diketahui informasi seseorang yakni pemilik data atau informasi.<sup>43</sup> Di dalam Pasal 2 (a) *Data Protection Directive* “*personal data*” adalah:

---

<sup>40</sup> Sayyid Muhammad Zein Alydrus, Suhadi, & Ratna Lutfitasari, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. Pln(Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik*, *Jurnal Lex Suprema*, Vol.2 No. 1, hal 362-377

<sup>41</sup> R. N. Rudi Natamiharja dan M. Stefany, 2019, *Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi di Indonesia (Studi Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Jasa Telekomunikasi PT. Telekomunikasi Selular)*, *Prodigy Jurnal Perundang-undangan*, Vol.7, No.2, hal 264-279

<sup>42</sup> Luthvi Febryka Nola, *Op.cit* hal 35-52.

<sup>43</sup> Wahyudi Djafar dan M. Jodi Santoso, 2019, “Perlindungan Data Pribadi Konsep, Instrumen, Dan Prinsipnya”, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), hal.8.

*“any information relating to an identified or identifiable natural person ('data subject'). an identifiable person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identification number or to one or more factors specific to his physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity”.*<sup>44</sup>

Dari pengertian di atas termasuk data pribadi apabila seseorang dapat diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan nomor tanda pengenal atau berdasarkan satu atau lebih faktor spesifik dari identifikasi fisik, psikologi, mental, budaya atau sosial.

Entitas yang dilindungi dalam mekanisme perlindungan data pribadi adalah “orang perorangan” (*natural person*) bukan “badan hukum” (*legal person*).<sup>45</sup> Hak perlindungan data pribadi berkembang dari hak untuk menghormati kehidupan pribadi atau disebut *the right to private life*. Penjelasan mengenai definisi data pribadi adalah hal penting untuk menjamin perlindungan data tersebut.

Sejauh ini dalam beberapa instrumen internasional dan regional seperti dalam *European Union Data Protection Directive*, *European Union Data Protection Convention*, dan *the OECD Guidelines* yang dimaksud dengan “data pribadi” adalah semua data yang berhubungan dengan orang-perorangan yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi (*information relating to an identified or identifiable natural person*). Perdebatan semenjak peraturan-peraturan tersebut diberlakukan adalah jenis data yang dapat dikategorikan sebagai data pribadi.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*,

<sup>45</sup> *Ibid*, hal.7

Otoritas perlindungan data yang diatur dalam *Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data* telah memberikan interpretasi yang berbeda. Pada intinya data itu berhubungan dengan individu walaupun informasi yang teridentifikasi telah terpisah akan tetapi mendapatkan perlindungan mengingat data tersebut tidak dianggap sebagai data yang tidak bernama.<sup>46</sup>

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE tidak membahas secara eksplisit terkait pengertian data pribadi. Dalam UU ITE yang menjadi penekanan terkait pengakuan dan perlindungan terhadap data pribadi yang tidak boleh disalahgunakan. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 23 ayat (3) UU ITE yakni:

“Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.”

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

---

<sup>46</sup> *Ibid.*,

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut PP PSTE memberikan definisi terkait data pribadi yang diatur dalam Pasal 1 poin 27 yakni sebagai berikut:

“Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”.

Berdasarkan ketentuan dalam PP PSTE memberikan penekanan bahwa data pribadi adalah data perseorangan yang harus disimpan, dirawat, dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.

- c. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik memberikan pengertian terkait Data Pribadi pada Pasal 1 Poin 1 yakni “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”.

Berdasarkan ketentuan tersebut data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang harus dilindungi kerahasiaan, dirawat dan disimpan.

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang  
Pelindungan Data Pribadi

Secara resmi pada tanggal 17 Oktober 2022 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang selanjutnya disebut UU PDP telah resmi diundangkan. terdapat pengertian yang spesifik terkait data pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) yakni “Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik”.

Lebih lanjut dalam ketentuan UU PDP mengatur terkait jenis data pribadi yang dibedakan menjadi data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Lebih lanjut penjelasan jenis data pribadi dalam ketentuan Pasal 4 UU PDP dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3**

**Rincian Jenis Data Pribadi dalam UU PDP**

Rincian Jenis Data Pribadi dalam UU PDP	
Jenis Data	Rincian Data
Bersifat Spesifik	data dan informasi kesehatan
	data biometrik
	data genetika
	catatan kejahatan
	data anak
	data kenangan pribadi dan/atau
	data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bersifat Umum	nama lengkap
	jenis kelamin
	. catatan kejahatan
	data anak
	agama, status perkawinan, dan/atau Data Pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi

Sumber: Pasal 4 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

2. Bentuk Perlindungan Hukum Data Pribadi Menurut Undang-Undang

Akselerasi perkembangan informasi dan teknologi telah merambah semua titik pekerjaan.<sup>47</sup> Semua bidang kegiatan termasuk

---

<sup>47</sup> Lathifah Hanim, 2011, *Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Era Globalisasi*, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11. Edisi Khusus, hal. 59-67.

perdagangan/bisnis atau istilahnya *e-commerce*, dalam sektor edukasi, pemerintahan dan bidang-bidang lain.<sup>48</sup>

Perkembangan teknologi diikuti dengan peningkatan pemanfaatan internet dan perangkat elektronik yang dalam beberapa hal berpotensi adanya tindakan kriminal dalam wujud baru atau kejahatan siber.<sup>49</sup> Tindakan kriminal yang muncul berupa penipuan, pornografi hingga paling menyita perhatian adalah kasus kebocoran data.

Perlindungan data pribadi mempunyai korelasi langsung terhadap konsep privasi.<sup>50</sup> Hak privasi adalah kebebasan setiap orang dalam memilih untuk mengolah data dan mekanisme data itu diolah.<sup>51</sup> Perlindungan data memberikan hak kepada setiap orang dalam mengolah data terkait bertukar atau menyebarkan informasi pribadi atau tidak. Setiap orang memiliki kewenangan atau hak dalam tindakan pengolahan melalui ketentuan yang ditentukan demi melindungi data pribadi mereka. Hak privasi telah berkembang sehingga dapat digunakan untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi.

---

<sup>48</sup> Imam Lukito, 2017, *Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-Commerce*, JIKH, Vol. 11, No. 3 hal. 349 – 367.

<sup>49</sup> Maskun, 2022, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) : Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta. hal.43.

<sup>50</sup> Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, 2014, "Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci", Elsam, Jakarta, hal. 2.

<sup>51</sup> *Ibid.*,

Tujuan yang ingin dicapai dari perlindungan data dalam hak privasi adalah keleluasaan dan kerahasiaan informasi setiap orang.<sup>52</sup> Melalui Penjaminan proteksi data pribadi akan dapat menstimulasi dalam mencapai kebebasan sipil masyarakat.<sup>53</sup> Keleluasaan dalam memilih jalur kehidupan, keleluasaan menyampaikan pendapat sehingga privasi adalah hak-hak vital untuk menjaga eksistensi sebagai manusia.<sup>54</sup>

Berdasarkan urgensi perlindungan data pribadi tersebut maka dibentuk beberapa ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap data pribadi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang Diubah melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016

Dasar pertimbangan dikeluarkannya regulasi ini yakni dinamika dalam masyarakat yang harus selalu diiringi dengan perkembangan aturan hukum yang ada.<sup>55</sup> Dinamika masyarakat yang mengalami perkembangan dan kemajuan dalam hal teknologi akan memberikan perubahan kegiatan dan tindakan. Perubahan kegiatan dan pola dalam masyarakat akan menimbulkan perbuatan

---

<sup>52</sup> Sinta Dewi, *Op.cit.* hal.24

<sup>53</sup> Sinta Dewi, *Op.cit.* hal.25

<sup>54</sup> Sinta Dewi, *Op.cit.* hal.27

<sup>55</sup> Renny N.S. Koloay, 2016, *Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Jurnal Hukum Unsrat* Vol.22, No.5. hal. 16-27.

hukum baru.<sup>56</sup> Fakta tersebut harus disikapi dengan memberikan proteksi terhadap perbuatan hukum yang dapat memberikan kemajuan maupun kerugian.

Perbuatan hukum baru yang muncul melalui pemanfaatan teknologi dapat merugikan orang lain.<sup>57</sup> Salah satu isu yang paling banyak terjadi adalah terkait kebocoran data pribadi. UU ITE telah menegaskan terkait asas dan tujuan dalam penyelenggaraan teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagai diatur dalam ketentuan Pasal 3 UU ITE yakni “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 UU ITE bahwa penyelenggaraan teknologi harus didasarkan pada asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik dan kebebasannya dalam memilih teknologi. Hal ini ditujukan agar penyelenggaraan dan pemanfaatan teknologi dan informasi hanya memberikan manfaat dan tidak menimbulkan kerugian.

Asas dan tujuan penyelenggaraan teknologi dan informasi dalam UU ITE harus diberikan kepastian sehingga diperlukan upaya

---

<sup>56</sup> Lihat Poin menimbang c UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016

<sup>57</sup> Renny N.S. Koloay, *Op.cit.* hal.18

dan pengawalan dalam pelaksanaannya. Upaya pengawalan dan perlindungan dalam penyelenggaraan teknologi informasi termasuk perlindungan data pribadi diatur dalam ketentuan Pasal 12 UU ITE. Keamanan dalam pengelolaan tanda tangan elektronik diwajibkan adanya pengamanan dalam pengelolaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU ITE yakni “Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.”

Pengamanan tanda tangan elektronik dilaksanakan melalui keamanan sistem tinggi yang tidak bisa diakses oleh orang lain yang tidak berhak dan menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU ITE.<sup>58</sup> Ketentuan perlindungan lebih lanjut mengatur upaya represif apabila ada pihak yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.<sup>59</sup>

2. Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Untuk melaksanakan ketentuan dalam UU ITE, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya

---

<sup>58</sup> Lihat Pasal 12 ayat (1) UU ITE

<sup>59</sup> Lihat Pasal 12 ayat (2) UU ITE

disebut PP PSTE.<sup>60</sup> PP PSTE 2019 ini mencabut PP PSTE 2012 dengan pertimbangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti.

Dalam ketentuan PP PSTE pada ketentuan Pasal 3 ayat PP PSTE yakni:

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak Pengguna Sistem Elektronik.

Untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih teknis dan prosedural, dalam PP PSTE diberikan pengaturan pada perangkat keras yang digunakan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) PP PSTE yakni sebagai berikut :

- (1) Perangkat Keras yang digunakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik harus:
  - a. memenuhi aspek keamanan, interkoneksi dan kompatibilitas dengan sistem yang digunakan.
  - b. mempunyai layanan dukungan teknis, pemeliharaan, dan/ atau purnajual dari penjual atau penyedia. Dan
  - c. memiliki jaminan keberlanjutan layanan.
- (2) Pemenuhan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan melalui sertifikasi atau bukti-bukti sejenis lainnya.

---

<sup>60</sup> Lihat Poin menimbang c Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi elektronik.

Selain memberikan perlindungan hukum melalui penjaminan perangkat keras, juga diberikan penjaminan terhadap perangkat lunak sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 PSTE yakni sebagai berikut :

Perangkat Lunak yang digunakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik harus:

- a. terjamin keamanan dan keandalan operasi sebagaimana mestinya. Dan
- b. memastikan keberlanjutan layanan.

Perlindungan hukum yang diatur dalam PP PSTE yakni penjaminan pada tata kelola sistem elektronik kepada pengguna. Penjaminan ini meliputi perjanjian tingkat layanan dan perjanjian keamanan informasi terhadap layanan yang diselenggarakan.<sup>61</sup> PP PSTE juga mengatur prinsip perlindungan data pribadi dalam melakukan penjaminan pemrosesan. Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi yang meliputi sebagai berikut :<sup>62</sup>

- 1) Pengumpulan data pribadi dilakukan sah secara hukum
- 2) Pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya.
- 3) Pemrosesan menjamin hak pemilik data pribadi.

---

<sup>61</sup> Lihat Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

<sup>62</sup> Lihat Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

- 4) Pemrosesan dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Pemrosesan data pribadi dilindungi dari kehilangan, penyalahgunaan, pengungkapan secara tidak sah, serta adanya perusakan data pribadi.
- 6) Pemrosesan data dilakukan dengan pemberitahuan tujuan pengumpulan dan aktivitas yang berjalan.
- 7) Pemrosesan data pribadi dimusnahkan dan/ atau dihapus kecuali pada masa retensi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Untuk melaksanakan UU ITE dan PP PSTE pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut Permenkominfo PDP.<sup>63</sup> Perlindungan data pribadi dalam Pasal 2 ayat (1) Permenkominfo PDP ini mencakup dalam seluruh aktivitas pemrosesan data pribadi.

---

<sup>63</sup>Lihat Poin Menimbang Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Dalam pemrosesan data harus berdasarkan asas perlindungan data pribadi yang baik yakni sebagai berikut :

- 1) Penghormatan
- 2) Bersifat rahasia
- 3) Berdasarkan persetujuan
- 4) Relevansi dengan tujuan perolehan
- 5) Kelayakan
- 6) Adanya iktikad baik
- 7) Ketersediaan aturan internal
- 8) Adanya tanggung jawab
- 9) Adanya keutuhan, akurasi, keabsahan dan kemutakhiran data<sup>64</sup>

Mekanisme perlindungan data pribadi menurut ketentuan Permenkominfo PDP yaitu melaksanakan berbagai bentuk perlindungan pada semua proses pengolahan data pribadi. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 3 Permenkominfo yaitu perlindungan data pribadi dilakukan pada proses perolehan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan dan pemusnahan. Untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan perlindungan, dalam ketentuan Pasal 5 Permenkominfo PDP mengharuskan setiap

---

<sup>64</sup> Lihat Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

penyelenggara sistem elektronik harus mempunyai aturan internal perlindungan data pribadi.

Permenkominfo PDP mengatur kewajiban terhadap PSE yang diatur pada Pasal 28 Permenkominfo PDP yang pokok substansinya sebagai berikut :

- 1) Melakukan sertifikasi sistem elektronik yang dikelola.
- 2) Menjaga kerahasiaan data dan keakuratan.
- 3) Relevansi dalam pemrosesan data pribadi.
- 4) Adanya pemberitahuan tertulis kepada pemilik data pribadi jika terjadi kegagalan dan penjelasan terkait kegagalan tersebut.
- 5) Memiliki aturan internal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Menyediakan rekam jejak audit untuk seluruh kegiatan pengelolaan.
- 7) Terdapat persetujuan dan pemberian opsi dalam pengelolaan data pribadi.
- 8) Adanya akses atau kesempatan perubahan kepada pemilik data pribadi.
- 9) Menyediakan narahubung yang mudah dihubungi.
- 10) Pemusnahan data dilakukan sah secara hukum.

#### 4. Perlindungan Data Pribadi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Dibentuknya UU PDP ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi.<sup>65</sup> Meskipun pengaturan data pribadi saat ini telah terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebelumnya. Untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi diperlukan pengaturan mengenai perlindungan data pribadi secara khusus dalam satu undang-undang.<sup>66</sup>

Dalam UU PDP telah secara tegas diatur terkait nomenklatur perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU PDP yaitu “Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.”

Bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam UU PDP tidak jauh berbeda dengan ketentuan peraturan sebelumnya. Dalam UU PDP Pengendali data pribadi wajib memastikan perlindungan keamanan data pribadi yang diprosesnya. UU PDP mengatur beberapa kewajiban pengendali data pribadi yakni sebagai berikut:

- 1) Menjaga kerahasiaan data pribadi (Pasal 36).

---

<sup>65</sup> Lihat Poin menimbang b Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

<sup>66</sup> Lihat Poin menimbang c Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

- 2) Melakukan pengawasan dalam pemrosesan (Pasal 37).
- 3) Melindungi data pribadi dari pemrosesan yang tidak sah (Pasal 38).
- 4) Sistem elektronik yang andal, aman dan bertanggung jawab (Pasal 39).
- 5) Pelaksanaan pemrosesan berdasarkan persetujuan (Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42).
- 6) Penghapusan data pribadi yang sah secara hukum dan sesuai dengan relevansi tujuan (Pasal 43).
- 7) Pemusnahan data pribadi wajib didasarkan pada masa habis retensi, persetujuan pemilik dan sah secara hukum (Pasal 44).
- 8) Adanya pemberitahuan penghapusan dan/atau pemusnahan data pribadi (Pasal 45).
- 9) Adanya pemberitahuan tertulis terkait kegagalan perlindungan data pribadi (Pasal 46).
- 10) Bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan prinsip perlindungan data pribadi (Pasal 47).
- 11) melaksanakan perintah lembaga dalam rangka penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan Undang-Undang ini (Pasal 49).

## C. Pertanggungjawaban Hukum

### 1. Konsep Pertanggungjawaban Hukum

Pengertian tanggung jawab dalam kamus<sup>67</sup> secara harfiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.

Menurut pandangan Sugeng Istanto pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.<sup>68</sup> Dari uraian di atas menggambarkan tanggung jawab pada dasarnya yaitu adanya kewajiban didalam melakukan pemulihan atas adanya kerugian yang ditimbulkan.

Negara mempunyai tanggung jawab dalam melindungi warga negara. Negara yang dimaksudkan adalah pemerintah sebagai pengelola negara, sedangkan pemerintah yang dimaksudkan adalah orang-orang yang diberikan tugas dan fungsi dengan segala haknya. Menurut ilmu hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPer bahwa

---

<sup>67</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Balai Pustaka, Jakarta: hal. 1006.

<sup>68</sup> Andi Muhammad Sofyan dan Andi Tenripadang, 2017, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Jalanan Pada Bidang Pendidikan*, *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 10 No. 1. hal 1-14.

pengertian pertanggungjawaban hukum adalah setiap tindakan melawan hukum oleh subjek hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain mengharuskan adanya pertanggungjawaban bagi subjek hukum yang bersangkutan merupakan prinsip dalam pergaulan hukum.<sup>69</sup>

Sistem pertanggungjawaban dalam hukum Indonesia menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas di samping asas legalitas. Asas ini melahirkan istilah *Tort liability (liability based on fault)*, *Doctrine shifting the burden of proof*, *Res ipsa loquitur (the thing speaks for itself)* dan *absolute Liability*.<sup>70</sup> Pada perkembangannya pertanggungjawaban hukum nasional telah menerapkan asas dapat pidana tanpa kesalahan atau *asas strict liability*.<sup>71</sup>

## 2. Perbedaan Responsibility dan Liability

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*. Istilah *liability* umumnya menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung jawab akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah

---

<sup>69</sup> Ridwan HR. *Op.cit.* hal. 322

<sup>70</sup> Imamulhadi. 2013. *Perkembangan Prinsip Strict Liability Dan Precautionary Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Pengadilan*, Mimbar Hukum. Vol. 25, No. 3. Hal. 417- 432.

<sup>71</sup> Arofa, Endi., Yunus, Ahsan., Sofyan, Andi., & Borahima, Anwar. 2015. *Corporate Criminal Liability for Corruption Offences in Indonesian Criminal Justice System. International Journal of Advanced Research*, Vol. 3, No.8. hal. 246-250.

*responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban moral atau politik.<sup>72</sup>

Perbedaan mendasar dari pertanggungjawaban *liability* dan *responsibility*, yakni *liability* menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kewajiban hukum untuk bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum.<sup>73</sup> Berbeda dengan pertanggungjawaban *responsibility* adalah pertanggungjawaban negara yang meskipun tidak terbukti bersalah tetapi telah ada dampak nyata dari tindakan yang dilakukan. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* juga diartikan sebagai sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya.<sup>74</sup> Konsep *responsibility* memiliki semangat yang sama dengan salah satu konsep *liability* yakni *strict liability* dan *absolut liability*.

### 3. Konsep Pertanggungjawaban Hukum

Referensi terkait konsep pertanggungjawaban hukum dapat kita lihat dalam sistem Anglo-Amerika yakni sebagai berikut:<sup>75</sup>

---

<sup>72</sup> Ridwan HR. *Op.cit.*

<sup>73</sup> Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hal. 54.

<sup>74</sup> Zainal Asikin dkk. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group.Bandung. hal. 252.

<sup>75</sup> Imamulhadi. *Op.cit.* hal 417- 432.

a. *Tort liability (liability based on fault)*

*Tort liability* adalah tanggung jawab yang didasarkan pada kesalahan. Tanpa adanya unsur kesalahan tergugat terbebas dari tuntutan ganti rugi. Penggugat harus membuktikan di pengadilan bahwa tergugat bersalah atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya.<sup>76</sup>

Pertanggungjawaban hukum berdasarkan kesalahan yang dalam sistem hukum Eropa Kontinental disebut *schuld aansprakelijkheid* atau dalam sistem Anglo-Amerika dikenal dengan istilah *liability based on fault* atau *tort liability*. Jenis pertanggungjawaban hukum yang sudah sangat tua yang berasal dari zaman Romawi.<sup>77</sup>

b. *Doctrine Shifting the Burden of Proof*

Tanggung jawab berdasarkan doktrin ini menekankan pada beban pembuktian terbalik. Tergugat (*defendant*) untuk terlepas dari tanggung jawab membayar ganti rugi wajib membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.<sup>78</sup> Konsep pertanggungjawaban hukum ini merupakan lanjutan dari konsep *tort liability*.

---

<sup>76</sup> Op.Cit Imam Mulhadi lihat juga Krier, 1970, *Environment Litigation and The Burden of Proof*, Walker Publishing Company. New York, hal. 119

<sup>77</sup> Praja dkk. 2016. *Strict Liability Sebagai Instrumen Penegakan Hukum*, VariaJusticia Vol 12. No.1. hal. 42-62 Muhammad Akib, Hukum. 2014. *Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta. PTRajaGrafindoPersada. Hal. 181

<sup>78</sup> Op.Cit Imam Mulhadi Krier, 1970, *Environment Litigation and The Burden of Proof*, Walker Publishing Company. New York. hal. 119

c. *Strict Liability* (Pertanggungjawaban Hukum Mutlak)

Konsep *strict liability* merupakan hal “baru” dalam sistem hukum Indonesia. konsep *strict liability* sedikitnya ada dua pandangan yang saling bertolak belakang tentang hal ini. Pertama, sebagian pakar menyatakan bahwa pertanggungjawaban hukum mutlak adalah pertanggungjawaban hukum tanpa kesalahan (*liability without fault*). Dengan demikian, konsep ini adalah konsep hukum materil, yaitu seseorang dikatakan bertanggung jawab atas suatu tindak pidana (*actus reus*) sekalipun tidak ada niat jahat atau kesalahan pada dirinya (*mens rea*).<sup>79</sup>

Kedua, *strict liability* dipandang sebagai konsep hukum formil, yaitu kegiatan yang menimbulkan kerugian yang terjadi di area kerjanya tanpa lebih jauh membuktikan pembuktian unsur kesalahan.<sup>80</sup> Kesalahan (*mens rea*) yang bersangkutan tetap ada dan harus ada, hanya saja dianggap telah terbukti adanya, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya.

Penggunaan pandangan pertama menyebabkan titik berat persoalan menjadikan *strict liability* sebagai perluasan pertanggungjawaban hukum (*strafausdehnungsgrund*).

---

<sup>79</sup> Arofa dkk. *Op.cit.* hal. 246-250.

<sup>80</sup> Grace Yurico Bawole, 2018. *Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability Dan Vicarious Liability*, *Lex Et Societatis* Vol. VI. No. 8. Hal. 16-20

Artinya, ketika akibat yang dilarang telah timbul, maka ketentuan *strict liability* memperluas pertanggungjawaban hukum atas hal itu.

Lebih lanjut penerapan *strict liability* sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas. Agar lebih jelas hal-hal yang menjadi landasan penerapan *strict liability* antara lain:<sup>81</sup>

- 1) Perbuatan itu tidak berlaku umum terhadap semua jenis tindak pidana, tetapi sangat terbatas terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial.
- 2) Perbuatan itu benar-benar bersifat melawan hukum yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dan kepatutan.
- 3) Perbuatan tersebut dilarang dengan keras oleh undang-undang karena dikategorikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang sangat potensial mengandung bahaya kepada kesehatan, keselamatan, dan moral publik
- 4) Perbuatan atau aktivitas tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang sangat wajar

---

<sup>81</sup> *Ibid.*,

#### d. Absolute Liability

Istilah *absolute liability* sering diidentikkan dengan istilah *strict liability*. Dalam *strict liability* masih terdapat beberapa pembatasan dalam tercapainya pertanggungjawaban hukum mutlak.<sup>82</sup> Berbeda dengan *absolute liability* yang tidak memberikan alasan pembelaan atau *defense* apapun yang dapat dijadikan sarana untuk menghindari pertanggungjawaban.<sup>83</sup>

Sebagaimana dikemukakan oleh Palmer, yang mengatakan bahwa pembeda utama *absolute liability* dari *strict liability* adalah bahwa dalam *absolute liability* yakni sebagai berikut:

*“total (or virtually total) rejection of defenses of any kind, whether we speak of defenses that negate causation, defenses that inculcate the plaintiff, or defenses that exonerate the defendant”<sup>84</sup>*

Substansi yang disampaikan Palmer yaitu dalam *absolute liability* tidak memberikan alasan pembelaan atau *defense*

---

<sup>82</sup> *Ibid.*,

<sup>83</sup> Markus H. Simarmata, 2018, *Tantangan Penegakan HAM Korporasi*, *Majalah Hukum Nasional*, No 1. hal.60.

<sup>84</sup> *Ibid.*,

yang dapat dijadikan sarana untuk menghindari pertanggungjawaban.

#### 4. Teori Pertanggungjawaban Hukum

##### a. Tanggung Jawab *Fautes Personelles* (Jabatan)<sup>85</sup>

Berdasarkan teori ini, kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi. Dalam suatu jabatan dapat saja dibebankan kepada suatu jabatan yang melakukan suatu tindakan di luar dari kewenangannya. Kewenangan yang dimaksud adalah karena melakukan tindakan melampaui batas kewenangan, melakukan tindakan bukan kewenangannya, dan melakukan suatu tindakan sewenang-wenang.

##### b. Tanggung Jawab *Fautes the Services* (Instansi)

*Fautes the Services* adalah teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada instansi. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan,

---

<sup>85</sup> Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal. 335

dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.<sup>86</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Informasi dan Transaksi Elektronik**

Istilah teknologi dan informasi juga biasa disingkat dengan istilah telematika.<sup>87</sup> berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE, memberikan pengertian terkait Informasi elektronik yakni sebagai berikut :

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDA). surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

Pada Pasal 1 ayat (2) UU ITE juga diberikan penjelasan terkait transaksi elektronik yakni sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan, dan/atau media elektronik lainnya. Teknologi informasi berdasarkan ketentuan selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (3) UU ITE menjelaskan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.

---

<sup>86</sup> *Ibid*, hal 336.

<sup>87</sup> Maskun, *Op.cit.* hal.9

Lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (4) UU ITE menjelaskan pengertian dokumen elektronik yakni sebagai berikut:

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dalam pelaksanaan pengolahan informasi dan transaksi elektronik mengedepankan perlindungan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU ITE terkait asas yakni:

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik dan kebebasan memilih teknologi dan atau netral teknologi

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi senantiasa ditujukan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 UU ITE.

## **E. Tinjauan Umum Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia**

Perlindungan data pribadi di Indonesia masih kurang optimal dalam pelaksanaannya.<sup>88</sup> Lemahnya sistem keamanan informasi menyebabkan banyak masalah dalam pengelolaan data pribadi di Indonesia. Kasus

---

<sup>88</sup> Wahyudi Djafar dan M. Jodi Santoso, *Op.cit.* hal. 3

kebocoran data dalam beberapa tahun terakhir menjadi persoalan yang tidak usai. Kebocoran data pengguna di aplikasi Tokopedia, Data e-KTP, data pengguna eHAC di aplikasi Satu Sehat dan kasus lainnya menjadi bukti pelaksanaan perlindungan data pribadi di Indonesia masih sangat mengkhawatirkan.

Penegakan hukum kasus kebocoran data pribadi di Indonesia sangat lemah dibandingkan luar negeri. Kondisi ini berpotensi pada kasus kebocoran data pribadi yang terus berulang tanpa kepastian perlindungan hukum.<sup>89</sup>

Pada kuartal II 2022 terdapat 1,04 juta akun yang mengalami kebocoran data, menurut data perusahaan keamanan siber *Surfshark*. Jumlah itu melonjak 143% dari kuartal I 2022 (*quarter to quarter/qtt*) yang sebanyak 430,1 ribu akun. Lebih lanjut Berdasarkan data yang dirilis oleh tempo.co juga terdapat beberapa kasus besar kebocoran data yang diakui oleh Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Berdasarkan catatan Tempo dari Januari hingga September 2022, telah terjadi tujuh kasus besar dugaan kebocoran data pribadi. Berikut daftar lengkapnya:<sup>90</sup>

#### 1. Kebocoran Data Bank Indonesia

---

<sup>89</sup> Rony Mart Panjaitan, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Terjadinya Kebocoran Data Pengguna Sistem Elektronik*, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4 No. 2, hal. 2624-2643

<sup>90</sup> Nurhadi, Tempo.co, 8 September 2022, Inilah 7 Kasus Dugaan Kebocoran Data Pribadi Sepanjang 2022, diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/1632043/inilah-7-kasus-dugaan-kebocoran-data-pribadi-sepanjang-2022>, pada 20 Oktober 2022 pukul 21.05 WITA

2. Kebocoran Data Rumah Sakit
3. Data Pelamar Kerja di PT Pertamina *Training and Consulting* (PTC)
4. Data 21.000 Perusahaan Indonesia
5. Data 17 Juta Pelanggan PLN
6. Data 26 Juta Riwayat Pengguna IndiHome

252 GB Data Pelanggan Jasa Marga *Toll-Road Operator* (JMTO)

## **F. Tinjauan Tentang Data eHAC di Aplikasi Satu Sehat**

### 1. Profil Data eHAC di Aplikasi Satu Sehat <sup>91</sup>

Dalam upaya penanggulangan pandemi *Covid-19* di Indonesia, ditetapkan berbagai kebijakan penanggulangan untuk menekan angka penyebaran *Covid-19*. Salah satu upaya yakni proses pengawasan pelaku perjalanan pengguna transportasi udara melalui aplikasi Satu Sehat pada menu eHAC.

Menu eHAC adalah singkatan dari *Electronic - Health Alert Card*, yaitu kartu kewaspadaan kesehatan, merupakan versi modern dari kartu manual yang digunakan sebelumnya. Sistem eHAC dikembangkan oleh Kemenkes yakni Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

---

<sup>91</sup> Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan Ditjen Pencegahan & Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Panduan Pengguna Aplikasi E-Hac, Panduan dapat diunduh melalui [https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/Panduan\\_Pengguna\\_Aplikasi\\_E-HAC.pdf](https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/Panduan_Pengguna_Aplikasi_E-HAC.pdf) pada 15 Oktober 2022 pukul 21.15 WITA.

Lalu lintas kedatangan penumpang ke dan dari Indonesia sulit dihindari, sehingga dibutuhkan sebuah sistem untuk melaksanakan pengawasan secara cepat terhadap seluruh calon pengunjung yang akan datang ke Indonesia melalui pintu gerbang pelabuhan laut maupun bandara.

## 2. Dasar Hukum eHAC di Aplikasi Satu Sehat

Sistem eHAC dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia, dalam hal ini, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Dasar hukum dibentuknya sistem eHAC didasarkan pada :

- a. Surat Edaran Nomor. SR. 03. 04/II/5825/2020 tentang Penggunaan *elektronik health Alert Card (e-hac)*/Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik Bagi Penumpang Pesawat Udara, Kapal Laut dan kendaraan Darat dalam upaya Pencegahan Penyebaran Coronavirus disease (Covid-19) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- b. Surat Edaran Nomor : Hk.02.01/Menkes/847/2021 Tentang Digitalisasi Dokumen Kesehatan Bagi Pengguna Transportasi Udara yang Terintegrasi dengan Aplikasi Pedulilindungi
- c. Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Petunjuk Perjalanan Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara

pada Masa Pandemi COVID-19.

Berdasarkan surat edaran tersebut dalam hal pemeriksaan akan diperiksa oleh ke petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di bandara. Dalam aturan penerbangan domestik terkini, penumpang harus mengisi eHAC di aplikasi Satu Sehat sebelum melakukan pemeriksaan di bandara keberangkatan, atau paling cepat sehari sebelum jadwal penerbangan.

### 3. Tujuan Dibentuknya eHAC di Aplikasi Satu Sehat

Sistem *Health Alert Card* (HAC) diharapkan dapat mendukung kemudahan akses pelayanan, kepada semua calon penumpang dengan tujuan negara Indonesia, untuk didata sebagai kontrol bagi negara terhadap resiko terjadinya penyebaran penyakit yang dibawa oleh penumpang.

### 4. Mekanisme Penggunaan eHAC di Aplikasi Satu Sehat

Adapun mekanisme penggunaan eHAC di Aplikasi Satu Sehat berdasarkan Surat Edaran Nomor. SR. 03. 04/II/5825/2020 tentang Penggunaan elektronik health Alert Card (e-HAC)/ Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik Bagi Penumpang Pesawat Udara, Kapal Laut dan kendaraan Darat dalam upaya Pencegahan Penyebaran *Coronavirus disease* (Covid-19) dan Panduan yang dikeluarkan oleh Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan Ditjen Pencegahan & Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan yakni sebagai berikut :

- a. Unduh aplikasi PeduliLindungi versi terbaru
- b. Buat akun baru atau log in bila telah memiliki akun PeduliLindungi
- c. Klik fitur "e-HAC" yang ada pada laman utama
- d. Pilih "Buat e-HAC"
- e. Pilih "Domestik" untuk pelaku perjalanan dalam negeri
- f. Pilih sarana perjalanan "Udara"
- g. Pilih tanggal dan isi nomor penerbangan.
- h. Jika nomor penerbangan tidak ditemukan, isi data penerbangan secara manual dengan memilih nama maskapai, bandara keberangkatan dan tujuan
- i. Pastikan informasi sesuai, lalu klik "Lanjutkan"
- j. Isi "Data Personal", dapat diisi maksimal 4 orang sekaligus
- k. Selanjutnya Anda dapat mengecek kelayakan terbang
- l. Bila e-HAC menampilkan informasi "hasil tes tidak ditemukan", silahkan konsultasikan ke petugas kesehatan atau Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di bandara. Jika menampilkan kasus konfirmasi (status hitam), pembuatan eHAC dan perjalanan tidak dapat dilanjutkan
- m. Bila dinyatakan layak terbang, pilih simpan informasi yang telah Anda isi sebelumnya Lanjutkan dengan melengkapi pernyataan kesehatan dan riwayat perjalanan. Setelah itu, pilih "konfirmasi" dan selesai.